

DESAKRALISASI TALAK STUDI KASUS FENOMENOLOGI TERHAADAP TALAK DENGAN NIAT BERCANDA DI DESA PUJI MULYO, KEC. SUNGGAL, KAB. DELI SERDANG

Windy Anastasya

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

windyanastasya.mhs@insan.ac.id

Ahmad Zuhri Rangkuti

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

ahmadzuhrirangkuti@insan.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the phenomenon of the desacralization of divorce (ṭalāq) pronounced in jest from the perspectives of Islamic law and Indonesian positive law through a phenomenological study in Puji Mulyo Village, Sunggal District, Deli Serdang Regency. In Islam, ṭalāq is a sacred legal instrument positioned as an ultimatum remedium in resolving marital conflicts. However, in social reality, ṭalāq is often pronounced spontaneously, emotionally, and even jokingly, resulting in a shift in meaning from a juridical-religious act to a profane verbal expression. This research employs a qualitative method with a phenomenological approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and were analyzed using descriptive-analytical techniques. The findings reveal that the desacralization of ṭalāq is influenced by low literacy in Islamic family jurisprudence, patriarchal culture, the banality of domestic communication, and a disjunction between normative and empirical legal consciousness within society. From the fiqh perspective, the majority of scholars consider explicit (ṣarīḥ) divorce pronouncements valid even when uttered in jest, whereas Indonesian positive law requires that the pronouncement of divorce be declared before the Religious Court. This dualism creates legal uncertainty regarding marital status and generates psychological and social impacts on women and children. The analysis based on maqāṣid al-sharī'ah indicates that joking divorce produces more harm (mafsadat) than benefit (maṣlahat), as it contradicts the protection of life, lineage, and family honor. Therefore, reconstructing the sacredness of ṭalāq is necessary through strengthening family law literacy, optimizing mediation, and reinforcing the role of the Religious Courts.*

Keywords: *Desacralization of Divorce; Joking Divorce; Islamic Family Law; Phenomenology; Maqāṣid al-Sharī'ah*

Pendahuluan

Perkawinan dalam ajaran Islam merupakan ikatan yang bersifat sakral (*mitsaqan ghaliz*an), yang tidak hanya dipahami sebagai kontrak sosial antara laki-laki dan

perempuan, tetapi juga sebagai perjanjian religius yang mengandung tanggung jawab moral dan spiritual di hadapan Allah SWT.¹ Dimensi sakral tersebut menempatkan perkawinan sebagai institusi yang harus dijaga kehormatan, keberlangsungan, serta tujuan kemaslahatannya. Dalam kerangka membangun ketahanan keluarga yang rukun, harmonis, dan romantis, Islam mendorong pasangan suami istri untuk senantiasa memperkuat hubungan batin yang dilandasi ketaatan kepada Allah SWT,² antara lain melalui pelaksanaan syiar keagamaan secara bersama, seperti salat berjamaah, membaca Al-Qur'an, berdoa, serta melaksanakan ibadah haji dan umrah maupun aktivitas kebajikan lainnya.³

Dalam perkembangan praktik sosial, nilai kesakralan talak tidak selalu sejalan dengan ketentuan normatif tersebut. Di berbagai lapisan masyarakat, talak kerap diucapkan secara spontan, emosional, bahkan dengan niat bercanda atau ancaman dalam konteks konflik rumah tangga. Fenomena ini juga ditemukan di Desa Puji Mulio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, di mana sebagian masyarakat masih memandang talak sebagai ungkapan lisan biasa yang tidak selalu dipahami memiliki konsekuensi hukum dan keagamaan yang serius. Talak yang diucapkan dalam situasi bercanda sering kali dianggap tidak berdampak pada status perkawinan, meskipun lafaz talak telah secara jelas diucapkan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya proses desakralisasi talak, yakni pergeseran makna talak dari perbuatan hukum dan ibadah yang sakral menjadi tindakan

¹ QS. An-Nisā' [4]: 21.

² Zuhri & Putri, *Membangun Ketahanan Keluarga yang Rukun, Harmonis dan Romantis*, Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. 1(1), 1-7.

³ Al-Hakim al-Naisaburi, *Al-Mustadrak 'ala al-Shahihain*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), h. 198.

verbal yang bersifat *profan*⁴ dan *banaf*. Talak pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang bersifat *ultimum remedium* dalam kehidupan rumah tangga, yakni ditempatkan sebagai langkah terakhir setelah seluruh upaya *islāh* (perdamaian) dan mediasi ditempuh secara sungguh-sungguh.⁶ Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan talak tidak dimaksudkan sebagai ekspresi spontan emosi atau alat dominasi, melainkan sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang bersifat rasional, bertanggung jawab, dan bermoral, dengan mempertimbangkan dampak hukum serta sosial yang ditimbulkannya.⁷

Dalam praktik sosial kontemporer, talak mengalami desakralisasi, yakni pergeseran dari keputusan hukum yang sakral menjadi ekspresi emosional, candaan, atau instrumen dominasi dalam relasi rumah tangga. Praktik ini mencerminkan banalitas pemaknaan talak yang dilakukan tanpa tanggung jawab moral dan kesadaran hukum.

Akibatnya, muncul ketidakpastian status hukum perkawinan, termasuk terkait keabsahan pernikahan, masa 'iddah, nafkah, serta hak pengasuhan anak. Kondisi ini juga berdampak pada kerentanan psikologis perempuan dan anak, seperti kecemasan, rasa tidak aman, dan stigma sosial.⁸

Lebih jauh, banalitas talak berimplikasi pada terganggunya tatanan sosial keluarga di masyarakat. Institusi keluarga yang semestinya menjadi ruang

⁴ Profan berarti sesuatu yang tidak sakral, bersifat duniawi, serta terlepas dari nilai keagamaan, moral, atau kesucian.

⁵ Banal merujuk pada tindakan atau praktik yang bersifat dangkal dan sepele, dilakukan secara berulang sebagai rutinitas tanpa refleksi, serta tanpa kesadaran nilai dan tanggung jawab moral.

⁶ Peter L. Berger, *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion* (New York: Anchor Books, 1967), h. 107.

⁷ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid VII, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 512.

⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 168.

pembentukan nilai, keteladanan moral, dan stabilitas sosial justru berpotensi menjadi arena reproduksi ketidakadilan dan kekerasan simbolik.⁹ Dalam konteks ini, praktik talak yang tidak terkendali berlawanan dengan tujuan utama hukum Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*), khususnya perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*).¹⁰

Dengan demikian, fenomena talak sebagai ekspresi emosi dan alat dominasi menuntut rekonstruksi pemahaman hukum melalui penguatan edukasi keagamaan, optimalisasi mediasi, serta penegasan peran peradilan agama guna menjamin keadilan dan perlindungan perempuan dan anak.

Dari perspektif hukum Islam, talak dengan niat bercanda menimbulkan perdebatan fikih yang signifikan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa talak tetap sah apabila diucapkan dengan lafaz yang jelas (*ṣarīḥ*), meskipun tanpa niat yang sungguh-sungguh.¹¹ Pandangan ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa terdapat tiga perkara yang serius maupun bercandanya tetap dianggap sah, yaitu nikah, talak, dan rujuk.¹² Perbedaan antara kesadaran subjektif pelaku dan akibat hukum objektif dari lafaz talak inilah yang sering kali tidak dipahami oleh masyarakat.

Sementara itu, dalam sistem hukum positif Indonesia, talak yang diakui secara hukum adalah talak yang diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Talak yang dilakukan di luar mekanisme peradilan tidak memiliki kekuatan hukum formal, meskipun secara fikih dapat

⁹ Pierre Bourdieu, *Masculine Domination*, diterjemahkan oleh Richard Nice (Stanford: Stanford University Press, 2001), h. 34.

¹⁰ , *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), 8

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, h. 373.

¹² Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Thalaq, Hadis No. 2194.

dipandang sah. Perbedaan antara hukum normatif Islam dan hukum positif ini memperkuat kompleksitas persoalan talak di tingkat masyarakat.

Berdasarkan realitas tersebut, penelitian ini mengkaji desakralisasi talak bercanda melalui pendekatan fenomenologi untuk memahami pengalaman subjektif dan konstruksi makna masyarakat. Studi kasus di Desa Puji Mulyo ini diharapkan memberi kontribusi teoretis dan rekomendasi praktis bagi penguatan hukum keluarga Islam dan revitalisasi kesakralan talak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang bertujuan memahami makna subjektif dan pengalaman sosial masyarakat terkait praktik talak dengan niat bercanda. Pendekatan ini digunakan untuk menggali *lived experiences* subjek penelitian dalam memaknai talak, serta menelusuri konstruksi kesadaran hukum dan religius dalam kehidupan sosial.¹³ Jenis penelitian ini adalah studi kasus yang berlokasi di Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dengan pertimbangan masih ditemukannya praktik talak bercanda yang dianggap lumrah oleh sebagian masyarakat. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif, serta data sekunder yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah yang relevan.¹⁴ Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan mengaitkan temuan empiris dan kerangka teoritis.

¹³ Edmund Husserl, *Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology* (London: George Allen & Unwin, 1962), h. 92.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 114.

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode guna memastikan validitas dan konsistensi temuan.¹⁵

PEMBAHASAN

Talak dalam perspektif hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sakralitas perkawinan yang dalam Al-Qur'an disebut sebagai *mitsāqan ghalīzan*, yakni perjanjian agung yang mengandung dimensi teologis, moral, dan yuridis antara suami dan istri.¹⁶ Konsep *mitsāqan ghalīzan* menegaskan bahwa perkawinan bukan sekadar akad perdata, melainkan ikatan spiritual yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.¹⁷ Oleh karena itu, setiap bentuk pemutusan perkawinan, termasuk talak, harus ditempatkan dalam kerangka etik dan religius yang ketat.¹⁸

Sistem hukum keluarga Islam memposisikan talak sebagai *ultimum remedium*, yakni sarana terakhir setelah seluruh mekanisme perdamaian ditempuh.¹⁹ Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan upaya *islāh* melalui mediasi keluarga sebelum perceraian dilakukan. Prinsip ini menunjukkan bahwa syariat lebih mengedepankan rekonsiliasi daripada disolusi perkawinan. Bahkan hadis Nabi SAW menegaskan bahwa talak merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT.²⁰

¹⁵ Norman K. Denzin, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods* (New York: McGraw-Hill, 1978), h. 291.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 528.

¹⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 13.

¹⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 206.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), hlm. 206.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 346.

Syariat juga mengatur etika pengucapan talak, antara lain larangan menjatuhkan talak saat haid, dalam kondisi emosi yang tidak terkendali, maupun secara berulang dalam satu majelis. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan talak sebagai ekspresi impulsif yang merusak kemaslahatan keluarga.²¹ Dengan demikian, talak tidak hanya dipahami sebagai hak suami, tetapi juga sebagai amanah hukum yang sarat tanggung jawab moral.²² Dalam Fikih, talak diklasifikasikan ke dalam beberapa tipologi. Talak *ṣarih* merupakan talak dengan lafaz tegas yang tidak memerlukan niat. Sebaliknya, talak *kināyah* menggunakan lafaz sindiran yang memerlukan niat sebagai syarat keabsahan dan dari segi akibat hukum dikenal talak *raj'i* dan talak *ba'in*.²³ Selain itu dikenal pula talak satu, dua, tiga, talak bersyarat, serta talak dalam kondisi emosi yang memiliki konsekuensi hukum berbeda. Klasifikasi tersebut menjadi landasan untuk menilai talak bercanda.

Hadis Nabi SAW menyatakan bahwa terdapat beberapa perbuatan hukum yang tetap dianggap sah meskipun dilakukan dalam keadaan bercanda. Rasulullah SAW bersabda: “Tiga perkara yang seriusnya dianggap serius dan bercandanya pun dianggap serius: nikah, talak, dan rujuk.”²⁴ Hadis ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam terdapat perbuatan hukum tertentu yang tidak bergantung pada niat bercanda atau tidak, melainkan pada lafaz yang diucapkan. Dalam konteks talak, jumhur ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa talak yang diucapkan secara bercanda tetap sah apabila menggunakan *lafaz ṣarih*,²⁵ yaitu

²¹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005), hlm. 245.

²² Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufasssal fi Ahkām al-Mar'ah*, Juz VII (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), hlm. 312.

²³ Al-Nawawi, *Raudhah al-Tālibin*, Juz VIII (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), hlm. 34.

²⁴ Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz III (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), hlm. 493.

²⁵ Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), hlm. 58.

lafaz yang secara jelas menunjukkan perceraian seperti kata *talāq* atau lafaz lain yang tegas menyatakan perceraian.²⁶ Pendapat ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian dalam menjaga kepastian hukum perkawinan. Sebagian ulama minoritas mempertimbangkan unsur niat, terutama bila talak diucapkan tanpa kesadaran penuh. Pendekatan ini menggunakan analisis ushul fikih tentang relasi lafaz dan niat serta mempertimbangkan *maqāṣid al-sharī‘ah*.²⁷

Oleh karena itu, apabila seorang suami mengucapkan talak secara jelas kepada istrinya, maka talak tersebut tetap dianggap jatuh meskipun diucapkan dalam bentuk candaan. Sebaliknya, apabila talak diucapkan dengan lafaz kināyah (lafaz sindiran) yang memiliki kemungkinan makna lain, maka talak tidak otomatis jatuh kecuali disertai dengan niat talak dari suami.²⁸ Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan batasan yang jelas dalam menentukan keabsahan talak agar institusi perkawinan tidak dipertanyakan dan tetap terjaga kehormatannya.

Konstruksi fikih dalam hukum positif berinteraksi UU No. 1 Tahun 1974 yang menegaskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan talak sah secara hukum bila diikrarkan di depan Pengadilan Agama. Prosedurnya meliputi permohonan cerai talak, mediasi, hingga ikrar talak.²⁹ Akibatnya, talak di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum administratif, meskipun secara fikih dapat dipandang sah.³⁰ Dualisme ini melahirkan kompleksitas

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, hlm. 367.

²⁷ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī‘ah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 156.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 284.

²⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 234.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 189.

praktik talak di masyarakat.³¹ Negara menuntut legalitas formal demi perlindungan hak perempuan dan anak.³² Dengan demikian, talak secara normatif memiliki konstruksi kesakralan yang kuat dan tidak dapat direduksi menjadi tindakan verbal biasa.⁷

Desakralisasi Talak dalam Realitas Sosial dan Konstruksi Kesadaran Masyarakat

Fenomena desakralisasi talak dalam realitas sosial menunjukkan adanya pergeseran makna talak dari tindakan hukum yang sakral menjadi praktik verbal yang bersifat profan. Dalam masyarakat tertentu, talak tidak lagi dipahami sebagai keputusan yuridis-religius yang sarat tanggung jawab, melainkan direduksi menjadi ekspresi emosional, candaan domestik, bahkan instrumen ancaman dalam konflik rumah tangga. Pergeseran ini menandai terjadinya transformasi kesadaran hukum masyarakat dari kesadaran normatif menuju kesadaran pragmatis yang banal.³³

Secara fenomenologis, praktik talak bercanda tidak dapat dilepaskan dari konstruksi makna yang dibangun oleh pelaku dan lingkungan sosialnya. Talak dipersepsikan bukan sebagai peristiwa hukum, melainkan sebagai bagian dari komunikasi relasional suami-istri yang dianggap wajar. Dalam konteks ini, makna talak tidak lagi ditentukan oleh norma fikih, tetapi oleh konsensus sosial yang terbentuk dalam pengalaman hidup sehari-hari (*lived experiences*).³⁴

³¹ A. Rahmat Rosyadi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo, 2013), hlm. 122.

³² Nur Aisyah, "Perceraian di Luar Pengadilan dan Implikasinya," *Jurnal Ahkam*, Vol. 14 No. 2 (2014): hlm. 287.

³³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 15-18; Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 87.

³⁴ Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality* (New York: Anchor Books, 1966), hlm. 35.

Fenomena ini sebagai bentuk degradasi kesadaran religius dalam institusi keluarga Muslim. Talak yang semestinya ditempatkan sebagai instrumen darurat justru mengalami banalitas makna akibat lemahnya internalisasi nilai sakral perkawinan. Ia menegaskan bahwa ketika lafaz talak diucapkan tanpa kesadaran teologis, maka yang terjadi bukan sekadar pelanggaran etika rumah tangga, melainkan erosi terhadap bangunan hukum keluarga Islam itu sendiri.³⁵

Dalam beberapa tulisannya, Rangkuti juga menyoroti bahwa masyarakat sering membedakan antara “talak serius” dan “talak bercanda” berdasarkan persepsi psikologis, bukan berdasarkan konstruksi fikih. Akibatnya, muncul anggapan bahwa talak yang diucapkan dalam situasi humor, emosi sesaat, atau tanpa niat tidak memiliki konsekuensi hukum.³⁶ Persepsi ini menunjukkan adanya disjungsi antara kesadaran hukum normatif dan kesadaran hukum empiris di tingkat masyarakat.³⁷

Lebih jauh, Rangkuti menilai bahwa desakralisasi talak berkaitan erat dengan kultur patriarki yang menempatkan talak sebagai simbol otoritas maskulin. Dalam relasi kuasa domestik, lafaz talak kerap digunakan sebagai alat kontrol simbolik untuk menundukkan pasangan, bukan sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang bermartabat. Praktik demikian menjadikan talak sebagai bahasa kekuasaan, bukan bahasa hukum.³⁸

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 200–202; Lihat juga QS. An-Nisa (4): 21 tentang konsep *mitsaqan ghalizhan* serta QS. At-Talaq (65): 1 sebagai dasar normatif prosedur talak.

³⁶ Ahmad Zuhri Rangkuti, “Relasi Kuasa dalam Praktik Talak,” *Jurnal Sosio-Religia*, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 88.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, hlm. 112.

³⁸ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 72–75; Pierre Bourdieu, *Language and Symbolic Power* (Cambridge: Harvard University Press, 1991), hlm. 170–175.

Dalam realitas lapangan, konstruksi makna talak juga dipengaruhi oleh rendahnya literasi fikih keluarga. Banyak pasangan tidak memahami tipologi talak, konsekuensi *'iddah*, maupun implikasi hukum rujuk. Ketidaktahuan ini menyebabkan talak diperlakukan sebagai ujaran biasa yang dapat diucapkan berulang tanpa konsekuensi. Rangkuti menyebut kondisi ini sebagai “krisis pemahaman hukum keluarga berbasis tauhid”, yakni terputusnya relasi antara praktik rumah tangga dan kesadaran ibadah.³⁹

Selain faktor internal keluarga, lingkungan sosial turut memperkuat banalitas talak. Budaya bercanda berlebihan, minimnya kontrol sosial, serta lemahnya otoritas tokoh agama menyebabkan praktik talak bercanda tidak memperoleh koreksi normatif. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, kondisi ini menunjukkan melemahnya fungsi *social control* norma syariah dalam masyarakat.⁴⁰

Implikasi dari desakralisasi tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga psikologis dan sosiologis. Istri sering mengalami rasa tidak aman, kecemasan, serta tekanan mental akibat ancaman talak yang diucapkan berulang. Anak pun berpotensi mengalami ketidakstabilan emosional akibat disharmoni keluarga. Dalam kerangka ini, banalitas talak tidak lagi bersifat privat, tetapi berdampak pada ketahanan sosial keluarga.⁴¹

Adapun fenomena yang terjadi di Desa Pujimulyo adalah Fenomena desakralisasi talak ini berakar pada konstruksi konflik rumah tangga yang terbentuk sejak fase awal perkawinan para pihak. praktik pengucapan talak tidak selalu dimaknai sebagai tindakan hukum yang serius

³⁹ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, hlm. 531-540; Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 203-210.

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Genta, 2010), hlm. 75.

⁴¹ Hasan Langgulung, *Pendidikan Keluarga dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 2000), hlm. 98.

dan penuh konsekuensi, melainkan kerap hadir dalam bentuk ujaran spontan yang dilepaskan dalam situasi emosional ringan, bahkan dalam konteks candaan domestik. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran kesadaran dari dimensi sakral menuju profan, di mana talak tidak lagi dipahami sebagai *ultimum remedium* dalam relasi perkawinan, tetapi sebagai bagian dari dinamika komunikasi sehari-hari pasangan suami istri.⁴²

Setelah menikah, kedua belah pihak tinggal di rumah orang tua pihak perempuan dan telah menjalani kehidupan suami istri serta dikaruniai dua orang anak. Kehadiran anak yang secara normatif semestinya memperkuat tanggung jawab keberlangsungan keluarga, baik dari aspek nafkah, perlindungan, maupun stabilitas psikologis, dalam realitasnya tidak diiringi pemenuhan kewajiban normatif suami. Fakta yang terungkap dalam gugatan menunjukkan sejumlah faktor kausal yang memicu disharmoni, antara lain tidak terpenuhinya kewajiban nafkah, kebiasaan suami keluar malam hingga dini hari, munculnya tuduhan perselingkuhan terhadap istri, serta adanya relasi suami dengan perempuan lain. Rangkaian faktor tersebut membentuk konflik struktural yang berlangsung secara kontinu, sehingga relasi perkawinan bergeser dari pola sakinah menuju relasi konfliktual yang sarat ketegangan emosional, krisis kepercayaan, dan ketidakstabilan relasi domestik antara si suami dan si Istri.

Dalam kronologinya, setiap eskalasi pertengkaran direspons oleh pihak suami dengan pengucapan lafaz talak secara berulang, yang disertai cacian, penghinaan verbal, bahkan penyangkalan terhadap anak kandung di depan istri maupun mertua.⁴³ Praktik verbal demikian menandai banalitas talak karena lafaz talak direduksi menjadi ekspresi kemarahan dan instrumen intimidasi domestik, bukan sebagai keputusan hukum yang diambil secara sadar

⁴² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 112.

⁴³ Hasil wawancara dengan Masyarakat dusun I desa Pujimulyo

dan bertanggung jawab. Puncak konflik terjadi ketika intensitas pertengkaran semakin meningkat dan berujung pada pisah tempat tinggal setelah pihak perempuan mengeluarkan pihak laki-laki dari kediaman bersama. Upaya mediasi keluarga yang telah dilakukan sebelumnya tidak mencapai rekonsiliasi akibat tidak adanya iktikad baik dari pihak suami. Kondisi tersebut kemudian dinilai telah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus tanpa harapan hidup rukun kembali. Dengan demikian, gugatan perceraian yang diajukan bukanlah lahir dari satu peristiwa tunggal, melainkan merupakan akumulasi konflik, kelalaian kewajiban, serta banalitas pengucapan talak yang secara simultan merepresentasikan proses desakralisasi talak dalam realitas sosial rumah tangga.

Berikut Suple Kasus Fenomenologi Terhadap Talak Dengan Niat Bercanda Di Desa Puji Mulyo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang

No	Nama Samaran Suami	Nama Samaran Istri	Keterangan Kasus	Kategori
1	Ahmad Fauzi	Siti Rahma	Talak diucapkan berulang saat marah, disertai penghinaan verbal dan penyangkalan anak	Eskalasi konflik & banalitas talak
2	Rizky Pratama	Nur Aisyah	Talak dijadikan candaan dalam interaksi sehari-hari tanpa konflik serius	Talak sebagai candaan
3	Andi Saputra	Dewi Kartika	Talak digunakan sebagai alat tekanan emosional dalam konflik ekonomi rumah tangga	Talak sebagai alat tekanan emosional

4	Muhammad Ilham	Rina Sari	Pengulangan talak tanpa pemahaman hukum (tidak memahami implikasi talak)	Talak berulang tanpa kesadaran hukum
5	Arif Hidayat	Fitriani	Talak menjadi bahasa relasi yang terbiasa dalam komunikasi sehari-hari	Talak sebagai bahasa relasi
6	Dedi Kurniawan	Laila Hasanah	Talak diucapkan dalam konflik ringan dengan nuansa dominasi terhadap istri	Talak sebagai alat tekanan emosional
7	Budi Santoso	Yuliana	Talak diucapkan dalam candaan namun menimbulkan keresahan psikologis	Talak sebagai candaan
8	Fajar Nugroho	Intan Permata	Konflik berulang tanpa penyelesaian hingga berujung pisah tempat tinggal	Eskalasi konflik rumah tangga
9	Teguh Setiawan	Maya Sari	Mediasi keluarga gagal akibat tidak adanya iktikad baik dari suami	Eskalasi konflik & kegagalan mediasi
10	Wahyu Ramadhan	Khadijah	Talak sebagai candaan, ancaman, kebiasaan, dan berulang tanpa kesadaran hukum	Desakralisasi total (total desacralization)

Berdasarkan tabel di atas, ada beberapa variasi kasus yang ditemukan di lapangan yang mencerminkan desakralisasi tersebut di antaranya:

1. **Talak sebagai Candaan dalam Interaksi Sehari-hari**
Seorang suami mengucapkan talak dalam suasana santai sebagai candaan tanpa maksud hukum, namun bagi istri hal tersebut menimbulkan keresahan dan kebingungan tentang status perkawinan. Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan pemaknaan, di mana talak dipersepsikan sebagai humor oleh satu pihak, tetapi sebagai ancaman serius oleh pihak lainnya.⁴⁴
2. **Talak sebagai Alat Tekanan Emosional**
Dalam konflik ringan, seperti persoalan ekonomi rumah tangga, talak kerap diucapkan sebagai ancaman untuk menekan istri. Meski disampaikan dengan nada bercanda, ujaran tersebut mengandung dimensi kekuasaan dan berfungsi sebagai alat kontrol simbolik. Fenomena ini mencerminkan dominasi patriarki, di mana candaan menjadi sarana yang menyamarkan tekanan dalam relasi domestik.⁴⁵
3. **Talak Berulang Tanpa Kesadaran Hukum**
Pengulangan lafaz talak, baik dalam situasi bercanda maupun marah ringan, sering dilakukan tanpa pemahaman akan implikasi hukumnya dalam fikih, seperti jatuhnya talak satu, dua, atau tiga. Hal ini mencerminkan rendahnya literasi fikih keluarga, sehingga talak diperlakukan sebagai ujaran biasa, bukan sebagai peristiwa hukum yang berdampak pada status perkawinan, masa 'iddah, dan kemungkinan rujuk.⁴⁶
4. **Talak sebagai Bahasa Relasi yang Terbiasa**
Dalam beberapa keluarga, kata “cerai” atau “talak” digunakan berulang dalam candaan maupun ekspresi frustrasi ringan. Hal ini menunjukkan normalisasi yang mereduksi kesakralan talak melalui repetisi sosial,

⁴⁴ HR. Abu Dawud No. 2194: “Tiga perkara yang seriusnya dianggap serius dan bercandanya tetap dianggap serius: nikah, talak, dan rujuk”; Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, hlm. 531.

⁴⁵ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, hlm. 72-75; Pierre Bourdieu, *Language and Symbolic Power*, hlm. 170-175.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, hlm. 242-245; Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 203-210.

sehingga dalam perspektif fenomenologi, maknanya menjadi banal akibat pengalaman keseharian.⁴⁷

5. Talak sebagai Candaan dalam Interaksi Sehari-hari, Alat Kasus ini menunjukkan akumulasi desakralisasi talak, di mana lafaz talak awalnya digunakan sebagai candaan, kemudian berkembang menjadi alat tekanan emosional dalam konflik, hingga akhirnya menjadi bagian dari bahasa relasi yang diulang tanpa kesadaran hukum. Fenomena ini mencerminkan transformasi talak dari simbol hukum yang sakral menjadi alat komunikasi, instrumen kekuasaan, dan ekspresi emosional yang banal, sehingga kehilangan identitas normatifnya secara menyeluruh.

Dengan demikian, desakralisasi talak dalam kesadaran masyarakat merupakan hasil interaksi kompleks antara lemahnya literasi fikih, budaya patriarki, banalitas komunikasi domestik, serta minimnya edukasi hukum keluarga. Analisis fenomenologis memperlihatkan bahwa problem utama bukan terletak pada teks hukum, melainkan pada konstruksi makna yang hidup dalam kesadaran sosial masyarakat.⁴⁸ Talak yang secara normatif merupakan tindakan hukum-religius, dalam realitas justru direduksi menjadi simbol komunikasi yang fleksibel dan kontekstual.

Kasus ini dapat dikategorikan sebagai bentuk desakralisasi total (total desacralization), yang ditandai oleh tiga karakteristik utama:

1. Fusi makna (fusion of meanings), Talak tidak lagi memiliki satu makna tunggal sebagai tindakan hukum, tetapi bercampur antara makna candaan, ancaman, dan ekspresi emosional dalam satu praktik yang sama.⁴⁹

⁴⁷ Peter L. Berger, *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*, hlm. 25-30.

⁴⁸ Alfred Schutz, *The Phenomenology of the Social World* (Illinois: Northwestern University Press, 1967), hlm. 72.

⁴⁹ Peter L. Berger, *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*, hlm. 25-30; Pierre Bourdieu, *Language and Symbolic Power*, hlm. 170-175.

2. **Disorientasi normatif (normative disorientation), Pelaku tidak lagi memiliki rujukan normatif yang jelas terkait kapan talak sah diucapkan dan apa konsekuensinya, sehingga terjadi kekaburan antara yang serius dan yang tidak.**⁵⁰
3. **Internalisasi banalitas (internalized banality), Pengulangan praktik menjadikan talak sebagai sesuatu yang dianggap lumrah, sehingga kesadaran sakral benar-benar terdegradasi dalam struktur kesadaran pelaku.**⁵¹

ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* DAN REKONSTRUKSI KESAKRALAN TALAK

Praktik talak bercanda dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*. Talak yang diucapkan secara banal, emosional, atau tanpa kesadaran hukum pada hakikatnya bertentangan dengan orientasi dasar syariat yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan keluarga.⁵² Dalam teori *maqāṣid*, setiap instrumen hukum keluarga termasuk talak harus diarahkan pada perlindungan lima prinsip dasar (*al-darūriyyāt al-khams*).⁵³ Oleh karena itu, banalitas talak tidak dapat dipandang sebagai persoalan etika semata, melainkan sebagai deviasi terhadap tujuan fundamental pembentukan hukum keluarga Islam.

Pertama, dari aspek *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), talak bercanda menimbulkan tekanan psikologis, rasa tidak aman, dan kecemasan berkepanjangan bagi istri.⁵⁴ Relasi perkawinan yang seharusnya menjadi ruang ketenteraman

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, hlm. 15–18; Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, hlm. 112–115.

⁵¹ Alfred Schutz, *The Phenomenology of the Social World*, hlm. 67–75; Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, hlm. 241–245.

⁵² Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 2.

⁵³ Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwāfaqāt*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), hlm. 8.

⁵⁴ Nur Rofiah, “Kekerasan Simbolik dalam Rumah Tangga Muslim,” *Jurnal Musawa*, Vol. 15 No. 2 (2016): hlm. 223.

(*sakinah*) berubah menjadi ruang ancaman verbal.⁵⁵ Al-Qur'an menegaskan bahwa perkawinan dibangun atas dasar *mawaddah wa rahmah* yang meniscayakan stabilitas emosional dan keamanan batin. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rūm ayat 21 yang menyatakan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenangan (*sakinah*) serta menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga. Konsep ini menunjukkan bahwa tujuan utama perkawinan dalam Islam bukan hanya legalitas hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menciptakan stabilitas emosional, ketenteraman batin, serta perlindungan psikologis bagi kedua pasangan. Dengan demikian, praktik talak bercanda bertentangan dengan fungsi protektif perkawinan dalam menjaga keselamatan jiwa dan psikis pasangan.⁵⁶

Talak yang dipertainkan atau diucapkan tanpa kesungguhan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, keguncangan emosional, serta kerentanan psikologis bagi pasangan, khususnya pihak istri. Oleh karena itu, dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, menjaga keutuhan dan kehormatan perkawinan merupakan bagian dari upaya melindungi jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) sehingga setiap ucapan talak harus dilakukan secara penuh tanggung jawab dan tidak dijadikan bahan candaan.⁵⁷

Kedua, dalam perspektif *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), talak yang diucapkan tanpa keseriusan berpotensi menimbulkan ketidakpastian status keluarga, khususnya terkait nasab, pengasuhan, dan keberlanjutan struktur keluarga. Dalam fikih, kejelasan status perkawinan menjadi prasyarat tertib hukum nasab dan hak anak.⁵⁸

⁵⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdemia, 2005), hlm. 45.

⁵⁶ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Juz VII, hlm. 551.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 323.

⁵⁸ Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufasssal fi Ahkām al-Mar'ah*, Juz VII, hlm. 402.

Ketika talak diucapkan berulang tanpa kejelasan prosedural, maka muncul kerentanan hukum terhadap hak perwalian, nafkah, hingga waris.⁵⁹

Ketiga, dari dimensi *ḥifẓ al-ʿird* (perlindungan kehormatan), banalitas talak merendahkan martabat perempuan karena menjadikan perceraian sebagai instrumen ancaman simbolik dalam relasi kuasa domestik.⁶⁰ Padahal Islam memerintahkan perceraian dilakukan secara *maʿrūf* dan bermartabat. Praktik talak bercanda justru berpotensi menimbulkan stigma sosial terhadap istri, terutama dalam masyarakat yang masih menempatkan perceraian sebagai beban moral perempuan.⁶¹

Keempat, dalam kerangka *ḥifẓ al-ʿaql* (perlindungan akal/psikologis), talak yang diucapkan dalam kondisi emosi atau canda mencerminkan tindakan yang tidak berbasis rasionalitas hukum. Syariat menuntut agar talak dijatuhkan dalam kesadaran penuh dan pertimbangan matang. *Ibn Qudāmah* menegaskan bahwa talak yang diucapkan tanpa kontrol akal menjadi perdebatan karena bertentangan dengan prinsip *taḳlīf* (pertanggungjawaban hukum).⁶² Hal ini menunjukkan bahwa rasionalitas merupakan prasyarat etik dalam penggunaan hak talak.⁶³

Dengan demikian, praktik talak bercanda lebih banyak melahirkan *mafsadat* daripada *maṣlahat*. Dalam kaidah fikihiiyyah ditegaskan: *darʿu al-mafāsīd muqaddam ʿalā jalb al-maṣāliḥ* (mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan).⁶⁴ Oleh karena itu, banalitas talak

⁵⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo, 2013), hlm. 268.

⁶⁰ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Jakarta: Kibar Press, 2007), hlm. 164.

⁶¹ Nur Aisyah, "Perlindungan Perempuan Pasca Perceraian," *Jurnal Ahkam*, Vol. 14 No. 2 (2014): hlm. 291.

⁶² Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz VII (Kairo: Hajar, 1992), hlm. 373.

⁶³ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah* (Kairo: Dār al-Fikr al-ʿArabī, 1957), hlm. 301.

⁶⁴ Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazāʾir* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1990), hlm. 87.

tidak sejalan dengan orientasi *maqāṣid al-sharī'ah* yang menempatkan keluarga sebagai institusi penjaga kemaslahatan manusia.

Berdasarkan analisis *maqāṣid* tersebut, diperlukan rekonstruksi pemaknaan talak agar kembali pada nilai kesakralannya sebagai keputusan hukum yang sadar, rasional, dan bermoral. Rekonstruksi ini dapat dilakukan melalui integrasi norma fikih dan hukum positif.

Dalam perspektif fikih, para ulama menegaskan bahwa talak disyariatkan sebagai solusi darurat ketika tujuan perkawinan tidak lagi tercapai.⁶⁵ Wahbah al-Zuhayli menekankan bahwa talak tidak boleh dijadikan alat permainan atau ekspresi emosi karena bertentangan dengan hikmah pensyariatannya. Sayyid Sabiq juga menegaskan bahwa penggunaan talak harus mempertimbangkan dampak sosial dan kemaslahatan keluarga.

Penguatan kesakralan talak juga tercermin dalam hukum positif Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim berupaya mendamaikan para pihak. Norma ini menunjukkan bahwa negara menempatkan perceraian sebagai tindakan hukum serius yang harus melalui kontrol institusional.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 mempertegas bahwa talak hanya sah apabila diikrarkan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Prosedur ini bertujuan menjamin kepastian hukum terkait *'iddah*, nafkah, *mut'ah*, hadhanah, dan harta bersama. Tanpa mekanisme tersebut, perempuan dan anak berpotensi kehilangan perlindungan yuridis.

Dengan demikian, rekonstruksi kesakralan talak harus diarahkan pada:

1. Penguatan literasi fikih munakahat berbasis *maqāṣid*.

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, hlm. 206.

- 2. Optimalisasi mediasi keluarga sebagai implementasi *iṣlāḥ Qur'ani*.**
- 3. Peneguhan peran Pengadilan Agama sebagai penjaga keadilan perceraian.**
- 4. Perlindungan substantif perempuan dan anak pasca talak.**

Rekonstruksi ini menegaskan bahwa talak bukan sekadar hak verbal suami, melainkan keputusan hukum yang memiliki konsekuensi teologis, sosial, dan yuridis. Oleh karena itu, desakralisasi talak harus direspons melalui re-sakralisasi kesadaran hukum keluarga agar selaras dengan tujuan *maqāṣid al-sharī'ah*.

KESIMPULAN

Fenomena talak bercanda menunjukkan pergeseran makna dari instrumen hukum yang sakral menjadi praktik verbal yang banal. Hal ini mencerminkan lemahnya internalisasi nilai hukum Islam serta ketidaksinkronan antara fikih, hukum positif, dan realitas sosial. Oleh karena itu, masalah ini bersifat struktural dan memerlukan penanganan komprehensif secara normatif, edukatif, dan institusional. Uraian kesimpulan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Bentuk dan Faktor Desakralisasi Talak**
 - a. Talak mengalami pergeseran dari tindakan hukum sakral menjadi ujaran profan dalam kehidupan sehari-hari.**
 - b. Bentuknya meliputi talak sebagai candaan, alat tekanan emosional, ujaran berulang tanpa kesadaran hukum, hingga menjadi bahasa relasi yang dinormalisasi.**
 - c. Faktor penyebabnya antara lain rendahnya literasi fikih keluarga, budaya patriarki, banalitas komunikasi domestik, serta disjungsi antara kesadaran hukum normatif dan empiris.**

2. Implikasi Hukum dan Sosial

- a. Dalam fikih, talak *ṣarīḥ* tetap sah meskipun diucapkan bercanda, sedangkan hukum positif Indonesia mensyaratkan ikrar di Pengadilan Agama, sehingga menimbulkan dualisme dan ketidakpastian hukum.
- b. Praktik ini berdampak pada ketidakstabilan keluarga serta menimbulkan tekanan psikologis bagi perempuan dan anak.

3. Analisis Maqāṣid dan Rekonstruksi Huku

- a. Talak bercanda lebih banyak menimbulkan mafsadat karena bertentangan dengan perlindungan jiwa, keturunan, kehormatan, dan akal.
- b. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kesakralan talak melalui penguatan literasi fikih berbasis maqāṣid, optimalisasi mediasi keluarga, peneguhan peran Pengadilan Agama, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. Kitab al-Ṭalāq, Hadis No. 2194.

Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1957.

Al-Hakim al-Naisaburi. *Al-Mustadrak ‘ala al-Shahihain*. Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.

Al-Nawawi. *Raudhah al-Ṭālibīn*. Juz VIII. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2005.

Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*. Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.

Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.

Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz VII. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Sharī‘ah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.

Berger, Peter L. *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*. New York: Anchor Books, 1967.

Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann. *The Social Construction of Reality*. New York: Anchor Books, 1966.

Bourdieu, Pierre. *Masculine Domination*. Diterjemahkan oleh Richard Nice. Stanford: Stanford University Press, 2001.

Denzin, Norman K. *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. New York: McGraw-Hill, 1978.

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Harahap, M. Yahya. *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Husserl, Edmund. *Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology*. London: George Allen & Unwin, 1962.

Ibn Qudāmah. *Al-Mughnī*. Juz VII. Kairo: Hajar, 1992.

Ibn Rushd. *Bidāyat al-Mujtahid*. Juz II. Beirut: Dār al-Fikr, 2004.

Langgulung, Hasan. *Pendidikan Keluarga dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 2000.

- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.**
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.**
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Salda-a. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications, 2014.**
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.**
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: ACAdemia, 2005.**
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.**
- Quraish Shihab, M. *Tafsir al-Misbah*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.**
- Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Genta, 2010.**
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.**
- Rosyadi, A. Rahmat. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.**
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid II. Beirut: Dār al-Fikr, 2006.**
- Schlosser, Eric. *Fast Food Nation: The Dark Side of the American Meal*. Boston: Houghton Mifflin, 2001.**
- Schutz, Alfred. *The Phenomenology of the Social World*. Illinois: Northwestern University Press, 1967.**

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Mufasssal fi Ahkām al-Mar'ah*. Juz VII. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993.

B. Jurnal / Artikel Ilmiah

Aisyah, Nur. “Perceraian di Luar Pengadilan dan Implikasinya.” *Jurnal Ahkam* 14, no. 2 (2014).

Aisyah, Nur. “Perlindungan Perempuan Pasca Perceraian.” *Jurnal Ahkam* 14, no. 2 (2014).

Nasution, Nur Rofiah. “Kekerasan Simbolik dalam Rumah Tangga Muslim.” *Jurnal Musawa* 15, no. 2 (2016).

Rangkuti, Ahmad Zuhri. “Relasi Kuasa dalam Praktik Talak.” *Jurnal Sosio-Religia* 5, no. 2 (2022).

Zuhri, dan Putri. “Membangun Ketahanan Keluarga yang Rukun, Harmonis dan Romantis.” *Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 1, no. 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.